



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 373038 Fax. (0274) 376808

Email : fkp@upy.ac.id

<http://www.upy.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 028/SK/FKIP-UPY/IV/2026

Tentang

DOSEN PENGUJI VALIDITAS AHLI BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan tugas akhir/penelitian mahasiswa, diperlukan penguji validitas ahli;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 071/SK/YP-UPY/VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor Nomor: 065/SK/REKTOR-UPY/VI/2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Universitas PGRI Yogyakarta.
7. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Magister Pendidikan IPS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Dosen Penguji Validitas Ahli bagi mahasiswa dengan data sebagai berikut:

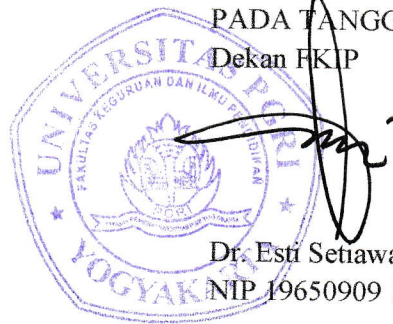
Nama : Maria Dominika Tyas Kinasih
NPM : 2455140027

- Kedua : Menunjuk dosen berikut sebagai Penguji Validitas Ahli:
1. Dr. Esti Setiawati, M.Pd.
 2. Dr. Victor Novianto, M.Hum.
 3. Dr. Syahria Anggita Sakti, M.Pd.
- Ketiga : Dosen yang ditunjuk bertugas melakukan uji validitas ahli terhadap instrumen/produk penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 29 April 2026

Dekan FKIP



Dr. Esti Setiawati, M.Pd.

NIP 19650909 199512 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP UPY
2. Kaprodi PIPS (S2)
3. yang bersangkutan